



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dosen, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tertanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh KUA.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2504/Pdt.G/2013/PA Dpk.



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak :
 - **NAMA ANAK I**,Laki-laki,Lahir di Jakarta tanggal TANGGAL
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejakawal Mei 2007sudah tidak harmonis, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap penggugat secara lahir dan batin
 - b. Tergugat kurang perhatian,dan memberi kasih sayang kepada istri (penggugat)
 - c. Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - d. Penggugat sudah tidak cocok,dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan tergugat.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2007 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak cocok,dan sangat tidak nyaman berumah tangga dengan tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat bertanggung jawab,sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telahberupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'iTergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,-dihadapansidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan, dan untuk itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator SURYADI, S.Ag, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Depok, pada tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam buku nikah;

Bahwa terhadap gugatan dan keterangan tambahan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal TANGGAL yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan dan keterangan tambahan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh KUA, (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2504/Pdt.G/2013/PA Dpk.



2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan demikian juga Tergugat dalam kesimpulannya mohon gugatan Penggugat dikabulkan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator SURYADI, S.Ag, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Depok, pada tanggal TANGGAL, namun ternyata gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah apakah benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dan kini Tergugat telah melanggarnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat Majelis berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi karena pengakuan merupakan alat bukti



yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata dibenarkan oleh Tergugat maka alat bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (mengikat artinya Hakim terikat dengan bukti tersebut);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa hukum keluarga, oleh karena itu sangatlah sulit untuk menghadirkan saksi dari orang lain yang mengerti permasalahan intern rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat dapat menerima saksi dari keluarga Penggugat, berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah dan dari pengetahuan para saksi sendiri, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung bukti surat (P.1) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah



pada tanggal TANGGAL di wilayah hukum KUA sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti surat P.1 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana yang tertera di dalam buku kutipan akta nikah yaitu :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu 6 bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya dan kepada Pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu untuk diserahkan kepada Direktur Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial”;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi, Tergugat sejak tahun 2007 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian/sighat ta'lik talak pada point angka (1), (2) dan (4), yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan kemudian Penggugat ternyata tidak ridla dan telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Depok serta di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu Majelis berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan keterangan dalam Kitab Tanwirul Quluub juz II, halaman 359 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila suami menggantungkan talak dengan syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut. “

oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'iy Tergugat atas Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2504/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan TOTIH R AMANAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH
SHI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI,

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	361.000,00

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)